

**HUKUM QADHA SHALAT TANPA UZUR SYAR'I:
STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI
DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD HUZAIFY
NIM: 22103060062

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQL, Lc., M.S.I.
NIP: 19810122 200901 1 005

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukum qadha shalat tanpa uzur syar'ī sebagai salah satu persoalan fikih yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan memiliki implikasi langsung terhadap praktik keberagamaan umat Islam. Shalat merupakan ibadah wajib yang memiliki ketentuan waktu tertentu, sehingga muncul permasalahan hukum ketika shalat ditinggalkan secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini tidak terlepas dari perbedaan metode dalam memahami dan menafsirkan nash Al-Qur'an dan hadis. Nahdlatul Ulama (NU) dan Salafi sebagai dua arus keilmuan Islam yang berkembang di Indonesia memiliki pendekatan *istinbāt* hukum yang berbeda, sehingga menarik untuk dikaji secara komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama NU dan ulama Salafi di Yogyakarta mengenai hukum qadha shalat tanpa uzur syar'ī dengan menggunakan teori *al-ikhtilāf fi fahm al-naṣṣ wa tafṣīrihi*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis dan komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih untuk menelaah metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ulama NU dan ulama Salafi di Yogyakarta, sedangkan data sekunder bersumber dari kitab-kitab fikih, ushul fikih, serta literatur pendukung yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama NU di Yogyakarta secara konsisten mewajibkan qadha shalat bagi orang yang meninggalkan shalat tanpa uzur syar'ī, dengan landasan bahwa kewajiban shalat tidak gugur hanya karena keluarnya waktu, serta menggunakan pendekatan *qiyas aulawī* terhadap hadis qadha shalat bagi orang yang tidur atau lupa; meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat internal NU terkait kewajiban menyegerakan qadha dan pembatasan shalat sunnah. Sementara itu, ulama Salafi di Yogyakarta memiliki pandangan yang beragam, di mana sebagian ulama Salafi yang berafiliasi dengan mazhab menerima kewajiban qadha shalat, sedangkan ulama Salafi yang tidak berafiliasi dengan mazhab berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan secara sengaja tidak dapat diqadha dan cukup diganti dengan taubat dan memperbanyak amal saleh, dengan alasan bahwa waktu merupakan syarat sah shalat yang bersifat mutlak. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara ulama NU dan Salafi berakar pada perbedaan metodologi dalam memahami dan menafsirkan nash, bukan pada perbedaan komitmen terhadap kewajiban shalat itu sendiri.

Kata Kunci: Qadha Shalat, Ulama NU, Ulama Salafi, *Ikhtilāf Fahm al-Naṣṣ*

ABSTRACT

This study examines the legal ruling on qadha prayer performed without a valid shar'ī excuse, which remains a debated issue in Islamic jurisprudence and has direct implications for Muslim religious practice. Prayer is a mandatory act of worship that is bound to specific prescribed times, giving rise to legal questions when it is deliberately abandoned without a legitimate justification recognized by Islamic law. Differences of opinion among scholars on this issue are closely related to their differing methods of understanding and interpreting the textual sources of the Qur'an and Hadith. Nahdlatul Ulama (NU) and Salafī, as two prominent Islamic scholarly currents in Indonesia, employ distinct approaches to legal reasoning (istinbāṭ al-aḥkām), making this issue particularly significant for comparative analysis. This study aims to analyze the perspectives of NU scholars and Salafī scholars in Yogyakarta regarding the ruling on qadha prayer without a shar'ī excuse using the theory of al-ikhtilāf fī fahm al-naṣṣ wa tafsīrihi.

This research adopts a qualitative method with a descriptive-analytical and comparative design. An uṣūl al-fiqh approach is employed to examine the methods of legal reasoning used by the scholars. Primary data were obtained through interviews with NU and Salafī scholars in Yogyakarta, while secondary data were drawn from classical and contemporary works of fiqh, uṣūl al-fiqh, and other relevant literature. Data analysis was conducted through systematic processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that NU scholars in Yogyakarta consistently maintain the obligation of performing qadha prayer for those who deliberately abandon prayer without a shar'ī excuse, based on the principle that the obligation of prayer does not lapse merely due to the expiration of its prescribed time, and by employing qiyās awlawī derived from the hadith concerning qadha prayer for those who sleep or forget. Nevertheless, internal differences exist within NU regarding the obligation to hasten qadha prayer and restrictions on performing supererogatory prayers. Meanwhile, Salafī scholars in Yogyakarta demonstrate diverse viewpoints: some Salafī scholars affiliated with legal schools accept the obligation of qadha prayer, whereas non-affiliated Salafī scholars argue that prayers deliberately abandoned cannot be made up and should instead be compensated through sincere repentance and the performance of additional voluntary acts of worship, on the grounds that time constitutes an absolute condition for the validity of prayer. Thus, the divergence between NU and Salafī scholars stems from differences in methodological approaches to understanding and interpreting the textual sources, rather than from differing commitments to the fundamental obligation of prayer.

Keywords: *Qadha Prayer, NU Scholars, Salafī Scholars, Ikhtilāf Fahm al-Naṣṣ*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Huzaify
NIM : 22103060010
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "HUKUM QADHA SHALAT TANPA UZUR SYAR'I: ANALISIS PERBANDINGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI DI YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Februari 2026 M
5 Ramadan 1447 H

Yang Menyatakan,



AHMAD HUZAIFY
NIM: 22103060062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Huzaiify

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Huzaiify
NIM : 22103060062
Judul : "HUKUM QADHA SHALAT TANPA UZUR SYAR'I:
ANALISIS PERBANDINGAN ULAMA NU DAN
ULAMA SALAFI DI YOGYAKARTA".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Februari 2026 M

8 Ramadan 1447 H

Pembimbing



Dr. MUHAMMAD ANIS MASDHUQI, Lc., M.S.I

NIP: 19810122 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-348/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM QADHA SHALAT TANPA UZUR SYARI' : STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD HUZAIFY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060062
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 69aa4329ea5eb



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 69aa0f2a615e6



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a80c0b7668



Yogyakarta, 27 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa4b6a6a9f9

MOTTO

” Jangan takut pada proses yang panjang, karena pohon yang kuat tumbuh dari akar yang dalam.”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

– **Confucius**

” Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti.”

And the last

“Langkahmu mungkin kecil, Namun keberanianmu besar.

Lelahmu mungkin nyata, Namun mimpimu lebih nyata.

Teruslah berjalan, Karena berhenti bukan bagian dari perjuangan.”

– **Ahmad Huzairy** –

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:

Ayah (Almarhum) dan Ibu (Almarhumah) tercinta, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan keduanya di tempat terbaik di sisinya. Saudara-saudaraku, keluarga besar, guru-guru, serta orang-orang terkasih yang selalu memberikan doa dan dukungan. Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang dan tidak menyerah hingga titik ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إستحسان	ditulis	ā: <i>Istihsān</i>
Fathah + ya' mati	أنتى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: al-'Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: 'Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Hukum Qadha Shalat tanpa Uzur Syar’i: Studi Perbandingan Antara Ulama Nu dan Ulama Salafi di Yogyakarta” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitriya, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah lebih dahulu kembali ke rahmatullah, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta, perjuangan, dan pengorbanan yang telah diberikan semasa hidup. Didikan, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan menjadi bekal berharga dan kekuatan utama bagi penulis dalam menapaki setiap proses pendidikan hingga mencapai jenjang sarjana. Walaupun kehadiran fisik Ayahanda dan Ibunda tidak lagi dapat dirasakan, doa dan kasih sayang keduanya senantiasa hidup dalam hati dan menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, mengampuni segala khilaf, dan menempatkan Ayahanda serta Ibunda di tempat terbaik di sisi-Nya.
9. Saudara-saudari tercinta, Ahmad Mushawwir dan Merlya Shafira Aditya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, semangat, serta energi positif yang senantiasa diberikan kepada penulis. Tidak hanya sebagai saudara, kalian juga telah menjadi penopang utama dengan turut membiayai dan membantu memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana. Pengorbanan, perhatian, dan ketulusan tersebut menjadi motivasi besar bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Kehadiran kalian menjadi pengingat sekaligus dorongan

agar penulis mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dapat membalas setiap kebaikan, serta membawa kebanggaan bagi keluarga.

10. Ustadz Ahied Yasin, Ustadz Muhammad Hadanallah, Ustadz Aris Munandar, dan Ustadz Ruswanto, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kelapangan waktu yang telah diberikan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Segala informasi, pandangan, serta pengalaman yang telah disampaikan sangat berarti dan memberikan kontribusi yang berharga bagi penyusunan serta penyempurnaan penelitian ini.
11. Cindy Safitri, M. Yusuf, dan Ulil Abshar, terima kasih atas dukungan, diskusi, serta berbagai masukan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kesediaan kalian untuk berbagi ilmu dan menjadi tempat bertanya sangat membantu serta berkontribusi besar dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah dibagikan selama masa perkuliahan. Setiap diskusi, kerja sama, dan pengalaman yang dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis hingga tahap penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan yang penuh makna.
13. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

Yogyakarta, 27 Februari 2026



Ahmad Huzaiify

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematis Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Teori Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrihi	24
BAB III HUKUM QADHA SHALAT TANPA UZUR SYAR’I MENURUT PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI DI YOGYAKARTA.....	32
A. Shalat	32

B. Hukum Qadha Shalat Tanpa Uzur Syar’i dalam Pandangan Ulama Nu di Yogyakarta.....	72
C. Hukum Qadha Shalat Tanpa Uzur Syar’i Dalam Pandangan Ulama Salafi Di Yogyakarta.....	87
BAB IV ANALISIS HUKUM QADHA SHALAT TANPA UZUR SYAR’I MENURUT PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI DI YOGYAKARTA MENGGUNAKAN TEORI AL-IKHTILĀF FĪ FAHM AL-NAṢṢ WA TAFSĪRIHI.....	100
A. Analisis Hukum Qadha Shalat Tanpa Uzur Syar’i Menurut Pandangan Ulama Nu Dan Ulama Salafi Di Yogyakarta Menggunakan Teori Al-Ikhtilāf fi Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrihi.....	100
B. Perbandingan Hukum Qadha Shalat Tanpa Uzur Syar’i Menurut Pandangan Ulama Nu Dan Ulama Salafi Di Yogyakarta	115
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat secara bahasa berasal dari kata *shollā, yusholli, sholātan* yang bermakna doa dan rahmat. Sedangkan menurut istilah syariat, shalat adalah ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan dengan rangkaian ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat khusus serta disertai niat.¹ Shalat menempati posisi kedua setelah syahadat sebagai pilar utama agama Islam. Ibadah ini menjadi fondasi bagi segala amal kebaikan di dunia, sekaligus menjadi rahmat dan kemuliaan bagi kehidupan akhirat. Shalat juga termasuk ibadah *mahdhah* yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, sehingga dalam ajaran Islam disebut sebagai tiang agama.²

Adapun kewajiban ibadah shalat sudah sangat jelas di perintahkan dalam Al Quran, sebagaimana dalam surah An-Nisa' (4) ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأَنَّتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.³

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah menunaikan salat, seorang mukmin diperintahkan untuk terus mengingat Allah melalui zikir dalam segala keadaan, baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring, yang menunjukkan bahwa hubungan dengan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr, 1985), II: 28.

² Sazali, "Signifikansi Ibadah Sholat Dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani dan Rohani", *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Vol. 40:52 (2016), hlm. 5890.

³ QS. An-Nisa (4): 103.

Allah tidak terputus oleh kondisi fisik. Selanjutnya, Allah menegaskan bahwa apabila keadaan sudah aman dan normal, maka salat harus dilaksanakan secara sempurna sesuai ketentuan syariat, tanpa keringanan darurat. Penutup ayat ini menegaskan bahwa salat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya bagi orang-orang beriman, sehingga menjaga pelaksanaan salat tepat pada waktunya adalah bagian mendasar dari ketaatan dan tidak boleh diabaikan tanpa alasan syar'i.

Terdapat juga keterangan yang membahas tentang kewajiban shalat dalam hadis Rasulullah Saw seperti yang diriwayatkan Muslim di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَبْعَبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)⁴

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa waktu shalat masing-masing memiliki batasan waktu, mulai dari Zuhur ketika matahari tergelincir hingga bayangan sama dengan tinggi benda, Asar selama matahari belum menguning, Magrib sampai hilangnya mega merah, Isya hingga tengah malam, dan Subuh sejak terbit fajar hingga sebelum matahari terbit, yang semuanya menunjukkan bahwa setiap salat memiliki waktu tertentu yang telah ditetapkan secara jelas oleh syariat. Dengan penegasan ini, dapat dipahami bahwa pelaksanaan salat di luar waktu yang telah ditentukan tersebut tidak lagi dianggap sebagai salat

⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. ke-1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), I: 418.

ada' (tepat waktu), melainkan masuk dalam kategori *qadha*, sehingga hadis ini menjadi dasar penting dalam pembahasan fikih tentang kewajiban menjaga waktu salat dan konsekuensi hukum ketika salat dikerjakan setelah waktunya berlalu.⁵

Qadha secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata يقضي – يقضي (*qadhā* – *yaqdhī*) yang berarti “menyelesaikan” atau “menetapkan”.⁶ Secara istilah, *qadha* diartikan sebagai melaksanakan suatu ibadah setelah berlalunya waktu yang telah ditentukan.⁷ Dalil yang menunjukkan disyariatkannya *qadha* shalat secara umum, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, dapat ditemukan dalam sabda Rasulullah saw bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا.⁸

Hadis tersebut bermakna bahwa kewajiban shalat tidak gugur meskipun seseorang meninggalkannya karena lupa atau tertidur, sebab kelupaan bukanlah perbuatan yang disengaja. Islam memberikan keringanan dengan tidak membebankan dosa atas kelalaian tersebut, namun tetap menegaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menunaikan shalat yang terlewat. Oleh karena itu, ketika seseorang telah sadar atau ingat kembali, ia diwajibkan segera melaksanakan shalat tersebut tanpa menunda-nunda lagi, meskipun waktunya telah berlalu,

⁵ Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiy Lughat wa Istilah*, (Dimsiyiq-Suriah: Maktabah Alfiyah, 1998), hlm. 306.

⁶ Al-Jawhari, Isma'il bin Hammad, *As-Sihhah Taj Al-Lughah wa Sihhah Al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1987), II: 2464.

⁷ 'Abd al-Rahim bin al-Hasan bin 'Ali al-Isnawi, *Nihāyat al-Sul Syarh Minhāj al-Wusul*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 32.

⁸ Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Al-Jami' al-Musnad as-Sahih*, no. 597.

sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap kewajiban shalat kepada Allah SWT.

Hadis diatas tidak memberikan batasan hanya pada shalat tertentu, sehingga para ulama memahami bahwa perintah qadha berlaku secara umum, baik pada shalat fardhu maupun shalat sunnah. Selain itu, terdapat hadis lain yang menegaskan bahwa syarat diwajibkannya qadha shalat adalah ketika seseorang meninggalkannya karena tertidur atau lupa. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رواه البخاري ومسلم)⁹

Hadis ini bermakna bahwa shalat tetap merupakan kewajiban yang harus ditunaikan meskipun seseorang tidak melaksanakannya karena tidur atau lupa, karena hal tersebut bukan termasuk kesengajaan. Islam tidak membebani dosa kepada orang yang benar-benar lupa atau tertidur, namun tetap mewajibkan untuk mengganti shalat yang tertinggal. Oleh sebab itu, ketika seseorang terbangun dari tidur atau kembali ingat, ia harus segera melaksanakan shalat tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan tanggung jawab atas kewajiban shalat yang tidak boleh ditinggalkan.

Hadis diatas menegaskan kewajiban mengganti shalat bagi mereka yang meninggalkannya dengan alasan uzur. Secara implisit, apabila seseorang yang memiliki uzur syar'i saja diwajibkan untuk mengganti shalat, maka orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tentu lebih utama untuk diwajibkan

⁹ Al-Bukhārī dan Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. ke-1 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh; Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2001), I: 156 dan I: 477.

mengqadha. Dengan demikian, shalat fardhu seperti Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh tetap wajib dilaksanakan, dan apabila ditinggalkan karena uzur syar'i maka wajib diqadha setelah hilangnya uzur tersebut.¹⁰

Namun, realitas di masa sekarang masih banyak umat Islam yang menghadapi persoalan dalam menjalankan kewajiban shalat. Fenomena yang sering terjadi adalah sikap bermalas-malasan hingga meninggalkan shalat tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat. Sifat malas ini dapat dimaknai sebagai kurangnya kesungguhan dalam menunaikan kewajiban agama. Selain itu, perkembangan teknologi modern, khususnya penggunaan gawai (telepon genggam) yang hampir dimiliki oleh setiap orang, juga berpengaruh besar terhadap munculnya kelalaian tersebut. Ketergantungan terhadap teknologi seringkali membuat seseorang lalai, sehingga kewajiban utama seorang Muslim, yaitu shalat lima waktu, terabaikan.¹¹

Permasalahan meninggalkan shalat tanpa uzur syar'i tidak hanya dapat dipandang sebagai isu sosial-keagamaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang membutuhkan kajian fiqh secara mendalam. Kompleksitas ini semakin tampak ketika muncul pertanyaan mendasar mengenai status hukum dari kelalaian tersebut. Misalnya, apakah seorang Muslim yang dengan sengaja meninggalkan shalat tanpa uzur syar'i tetap berkewajiban mengqadha shalat yang ditinggalkan? Demikian pula bagi seseorang yang terlewat dari shalat karena uzur

¹⁰ Kholid Saifulloh, "Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh Islam", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 7:2 (2020), hlm. 45–67.

¹¹ Muhamad Firdaus, "Perbandingan Hukum Qadha Sholat Tanpa Udzur Syar'i dalam Perspektif Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (2024).

syar'i, meskipun ia tidak berdosa karena kelalaiannya bukan berasal dari kesengajaan. Timbul pertanyaan, apakah kewajiban shalat tersebut otomatis gugur setelah waktu shalat berakhir?¹² Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan keragaman pandangan di kalangan ulama, termasuk dalam tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Selanjutnya, tradisi keilmuan Islam di Indonesia memperlihatkan adanya keragaman metodologis dalam memahami dan merespons persoalan hukum qadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur syar'i.

Pertama, terdapat kelompok ulama yang berpegang pada metodologi mazhab empat serta berupaya menjaga kesinambungan warisan intelektual klasik. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia menjadi representasi pendekatan ini. NU dikenal dengan prinsip moderasi (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan (*'i'tidal*). Dalam praktik penetapan hukum, NU menggunakan konsep *taqlid manhaji*, yakni mengikuti kerangka metodologis para ulama klasik, namun tetap membuka ruang bagi ijtihad kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman.¹³

Kedua, terdapat kelompok ulama yang lebih menekankan pada rujukan langsung kepada sumber utama Islam. Kelompok Salafi, dengan *manhaj atsarnya*, menegaskan urgensi kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi *salaf al-shalih*. Pendekatan ini menolak praktik *taqlid*, karena

¹² Nenang Julir, "Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)", *Jurnal Islamika*, Vol. 14:1 (2014).

¹³ NU Online, "Anda Warga NU? Ini Empat Ciri Utamanya," <https://www.nu.or.id/daerah/anda-warga-nu-ini-empat-ciri-utamanya-sCjvp>, di akses pada 27 September 2025.

dinilai berpotensi menjadi penghalang dalam memperoleh pemahaman yang otentik, sehingga pola *istinbāt* hukumnya cenderung bersifat tekstual dan literal dalam memahami dalil.¹⁴

Perbedaan metodologis antara NU dan Salafi tersebut berimplikasi pada beragamnya pandangan hukum, termasuk dalam persoalan qadha shalat tanpa uzur syar'i. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya persoalan penting yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks bagaimana masing-masing kelompok ulama memahami dasar hukum dari kewajiban qadha shalat. Penelitian ini menjadi urgen karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan metode penetapan hukum antara kedua kelompok tersebut. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian perbandingan mazhab dalam konteks keilmuan Islam di Indonesia. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam memahami kewajiban qadha shalat, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam mengamalkan ajaran agama di tengah perbedaan pendapat ulama.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan qadha shalat. Pertama, penelitian Muhammad Firdaus (2024) yang berjudul Perbandingan Hukum Qadha Shalat tanpa Uzur Syar'i dalam Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm yang membahas perbedaan pandangan dua ulama klasik dalam konteks qadha shalat tanpa uzur. Kedua, penelitian Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal

¹⁴ Atsar.id. "Manhaj Salaf Adalah Ajaran Islam yang Sebenarnya." <https://www.atsar.id/2019/11/manhaj-salaf-adalah-ajaran-islam-yang-sebenarnya.html>, diakses 27 September 2025.

Abidin (2018) yang berjudul Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Taimiyah) menyoroti kewajiban qadha shalat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Ketiga, penelitian Sumiati (2017) berjudul Hukum Meninggalkan Shalat Tanpa Udzur Syar'i (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali) juga menelaah pandangan dua mazhab besar mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa alasan syar'i. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada tokoh-tokoh klasik atau mazhab tradisional. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perbedaan pandangan ulama kontemporer di Indonesia, khususnya antara ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Salafi, yang keduanya memiliki pengaruh signifikan dalam praktik keberagamaan umat Islam di Indonesia. Kekosongan inilah yang menjadi gap penelitian sekaligus menunjukkan urgensi penelitian ini untuk dilakukan.

Berangkat dari perbedaan tersebut, penyusun belum menemukan topik serupa yang dibahas oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun akan memfokuskan kajian dalam skripsi yang berjudul: **“Hukum Qadha Shalat Tanpa Uzur Syar'i: Studi Perbandingan Antara Ulama NU dan Ulama Salafi di Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Salafi di Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis terhadap hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i menurut ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Salafi di Yogyakarta ditinjau dari *Ikhtilāf fi Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrihi*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pendapat ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Salafi dalam permasalahan hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i.
2. Menganalisis hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i menurut ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Salafi di Yogyakarta menggunakan teori *Ikhtilāf fi Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrihi*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu fikih, khususnya dalam bidang ibadah yang berkaitan dengan salat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai hukum qadha salat bagi orang yang meninggalkannya tanpa uzur syar'i, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pandangan para ulama terhadap masalah ini.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat muslim dalam memahami hukum qadha salat yang ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan agama. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para pendakwah, guru agama, maupun mahasiswa dalam menyampaikan edukasi keagamaan, khususnya dalam mengedukasi pentingnya menjaga salat dan memahami konsekuensi hukum jika meninggalkannya tanpa uzur syar'i.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya ilmiah sebelumnya, seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun karya akademik lain yang membahas topik serupa. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana topik tersebut sudah diteliti serta menemukan perbedaan atau celah antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan.¹⁵

Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, ditemukan beberapa literatur baik berupa jurnal, maupun skripsi yang membahas tentang hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firdaus dengan judul “Perbandingan Hukum Qadha Sholat tanpa Udzur Syar'i dalam perspektif Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm”. Hasil penelitian ini adalah Imam an-Nawawi dari kalangan

¹⁵ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), hlm. 8

mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wajib hukumnya mengqadha shalat yang ditinggalkan dengan yang ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dan ini didukung oleh kebanyakan ulama, dan pendapat Ibnu Hazm dari kalangan mazhab Zahiri mengatakan bahwa tidak ada mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin dengan judul "Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Taimiyah)". Hasil penelitian ini menunjukkan imam an-Nawawi mewajibkan shalat yang ditinggalkan karena sengaja maupun yang tidak disengaja itu untuk diqadha. Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqadha shalat bagi orang sengaja meninggalkannya. Adapun Ibnu Taimiyah dalam membahas tentang mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja ini seperti yang diambil dari kitabnya, adapun orang yang sengaja meninggalkan shalat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa diqadhanya selama-lamanya maka hendaklah dia memperbanyak perbuatan baik dan shalat sunnah untuk memperberat timbangan amalnya pada hari qiamat dan hendaklah ia bertaubat dan memohon ampun pada Allah.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Sumiati dengan judul "Hukum Meninggalkan Shalat Tanpa Udzur Syar'i (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab

¹⁶ Muhammad Firdaus, "Perbandingan Hukum Qadha Sholat Tanpa Udzur Syar'i Dalam Perspektif Imam An Nawawi Dan Imam Ibnu Hazm", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (2024).

¹⁷ Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Taimiyah)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2018).

Hanbali)”. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut pendapat mazhab Ḥanāfi mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i ialah *fasiq*. Sedangkan mazhab Ḥanbāli menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i tersebut adalah kafir. Dalil yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut sama yaitu menggunakan hadist, begitupun dengan metode *istinbāt* hukum yang digunakan dalam pendapat mereka mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i, keduanya menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan), perbedaan mereka terjadi pada cara memahami hadist yang digunakan yaitu mazhab Ḥanāfi memahami hadist dengan lafal *mantuq* (*mantuq ghairu sharih*). Sedangkan mazhab Ḥanbāli menggunakan lafal *mafhum* (*mafhum muwafaqah*) dalam memahami hadist tersebut, sebagai dalil yang digunakan oleh keduanya.¹⁸

Jurnal Khalid Saifulloh dengan judul “Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh Islam” dalam Jurnal Dirasat Islamiyah. Adapun kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat dalil-dalil khusus yang menegaskan disyariatkannya mengqadha beberapa jenis shalat, seperti shalat witr, shalat sunah dua rakaat sebelum Subuh, dan shalat sunah setelah Zuhur. Adapun macam-macam shalat yang dapat diqadha terbagi menjadi dua, yaitu shalat fardhu dan shalat sunah muaqqat. Hukum mengqadha shalat juga terbagi menjadi dua: wajib apabila yang diqadha adalah shalat fardhu, dan sunah apabila yang diqadha adalah shalat sunah muaqqat. Syarat sah qadha shalat adalah bahwa shalat yang hendak diqadha merupakan shalat

¹⁸ Sumiati, “Hukum Meninggalkan Shalat Tanpa Udzur Syar’i (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2018).

muaqqat, yaitu shalat yang memiliki waktu tertentu sebagaimana telah ditetapkan secara syar'i.¹⁹

Jurnal Nenana Julir dengan judul “Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)” dalam Jurnal Islamika. Jurnal ini mengkaji tentang hukum mengganti (qadha) shalat yang tertinggal karena seseorang mengalami pingsan. Permasalahan muncul karena ada perbedaan pandangan di kalangan fuqaha: sebagian menyamakan kondisi pingsan dengan orang gila (sehingga tidak wajib qadha), sebagian menyamakan dengan orang tidur (sehingga wajib qadha), dan sebagian lainnya memberikan batasan tertentu (wajib qadha bila pingsan tidak lebih dari lima waktu shalat, namun gugur bila lebih lama). Artikel ini menelaah dalil, hadis, serta pendapat para ulama dari berbagai mazhab untuk memahami persoalan tersebut secara komprehensif. Adapun kesimpulan artikel ini adalah bahwa orang yang pingsan sebaiknya tetap mengqadha shalat yang tertinggal selama pingsannya, sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthyath*) dalam menjalankan agama. Hal ini sejalan dengan praktik sebagian sahabat Nabi yang setelah siaman mengqadha shalat yang ditinggalkan, serta teladan Rasulullah SAW yang juga pernah melakukan qadha terhadap shalat sunnah. Dengan begitu, walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, penulis menekankan pentingnya qadha shalat bagi orang yang pingsan agar dapat mempertanggungjawabkan ibadahnya di hadapan Allah SWT.²⁰

¹⁹ Kholid Saifulloh, “Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh Islam”, *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol 7: 2, (Mei, 2020)

²⁰ Nenana Julir, “Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)”, *Jurnal Islamika*, Vol. 14:1 (2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pandangan tokoh klasik atau mazhab tradisional. Sementara itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas perbedaan pandangan ulama kontemporer di Indonesia, khususnya antara ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Salafi, yang keduanya memiliki pengaruh besar dalam praktik keberagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan berfungsi untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Landasan ini menjadi acuan dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan serta sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penelitian.²¹

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penyusun menggunakan teori *Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafṣīrihi* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dalam kitab *Atsar Al-Ikhtilaf* dijelaskan bahwa terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam memahami teks baik dalam Al-Qur'an maupun sunah. Sehingga para ulama menafsirkan sesuai dengan pandangan mereka terhadap *Nash* tersebut, hal ini lah yang disebut sebagai *Al-Ikhtilāf fī Fahm al-Naṣṣ wa Tafṣīrihi*.²²

²¹ Dominikus Dolet Unadrajan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

²² Mustafa Said Al-Khinn, *Atsar Al-Ikhtilaf Fii Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fii Ikhtilaf Al Fuqaha*, (Beirut, Muasasah ar-Risalah, 1982), hlm. 62.

Perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) merupakan fenomena yang lazim dalam penetapan hukum Islam, meskipun para ulama sama-sama merujuk pada Al-Qur'an, hadis, maupun sumber-sumber hukum lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan metode berpikir dan pendekatan ijtihad yang digunakan oleh para imam mujtahid. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu ditelaah dan dikaji secara mendalam guna memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan hukum.²³

Sebagaimana dipahami, al-Qur'an dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik khas, di antaranya terdapat lafaz yang bersifat *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna). Selain itu, ada pula ungkapan yang secara lahiriah menunjukkan makna umum (*'ām*), namun maksud sebenarnya bersifat khusus. Perbedaan interpretasi juga dapat muncul dari sudut pandang *lughawi* maupun *'urf*, serta dari perbedaan dalam memahami makna yang tersurat (*mantūq*) dan yang tersirat (*mafhum*).²⁴ Di samping itu, al-Qur'an dan hadis tidak disajikan dalam satu pola ekspresi tunggal, melainkan dalam berbagai bentuk. Sebagian teks bersifat *qaṭ'ī al-dalālah* (jelas dan tegas dalam penunjukan makna), sementara sebagian lainnya bersifat *zannī al-dalālah* (masih terbuka untuk kemungkinan penafsiran yang berbeda).

Menurut Musthofa Sa'id al-Khin dalam karyanya yang berjudul *Atsar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*, perbedaan pendapat di

²³ Syaikh, dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, cet. ke-1 (Bantul: K-Media, 2019), hlm.9.

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2011), hlm. 58.

kalangan ulama disebabkan oleh sejumlah faktor. Ia mengemukakan bahwa terdapat delapan sebab utama yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pandangan yaitu sebagai berikut:

1. *Ikhtilaf al-Qira 'at* (perbedaan qira'at);
2. *'Adamu ithla'i 'ala al-Haditsi wa ba'di masaailihi* (tidak menemukan suatu hadits dalam masalah hukum tertentu);
3. *Asy-syakku fi Tsubuti al-Hadits* (keraguan terhadap keberadaan sebuah hadis);
4. *Al-ikhtilaf fi fahmi an-nash wa tafsirih* (perbedaan dalam memahami dan menafsirkan dalil atau nash);
5. *Al-isytirak fi al-Lafdzi* (kesamaan lafaz dengan makna yang beragam);
6. *Ta'arudh al-Adillah* (pertentangan antar dalil);
7. *Adamu wujudi al-Nash fi al-Mas-alati* (tidak adanya dalil atau nash yang menerangkan suatu masalah);
8. *Al-ikhtilaf fi al-Qawa'idi al-Ushuliyah* (perbedaan dalam kaidah dan ushul).²⁵

Kerangka teori *Al-Ikhtilāf fi Fahm al-Naṣṣ wa Tafsīrihi* dipilih karena baik ulama NU maupun ulama Salafi memiliki perbedaan dalam metode *istinbāt* hukum yang mereka gunakan dalam menetapkan suatu ketentuan fikih. Perbedaan metodologis tersebut tidak selalu berimplikasi pada perbedaan hasil hukum. Dalam beberapa kasus, meskipun pendekatan *istinbāt* yang dipakai berbeda, hukum yang ditetapkan justru dapat berujung pada kesimpulan yang sama.

²⁵ Mustafā Said Al-Khinn, *Atsar Al-Ikhtilaf Fii Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fii Ikhtilaf Al Fuqaha*, (Beirut, Muasasah ar-Risalah, 1982), hlm. 38.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁶ Penelitian kualitatif menekankan bahwa data yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.²⁷ Ditinjau dari perspektif tempat penelitian, skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) di Yogyakarta. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data langsung dari narasumber melalui wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pandangan ulama NU dan ulama Salafi mengenai hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i secara jelas dan sistematis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

²⁶ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

²⁷ Etta Mamang S, dan Sopiah, *Metode Penelitian-pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset), hlm. 26.

yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁸ Dalam penelitian ini berarti mendeskripsikan mengenai hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i.

Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapat ilmu pengetahuan dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.²⁹ Adapun yang menjadi bahan komperasi dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan antara Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Salafi di Yogyakarta tentang hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan *ushul fiqh*, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum islam.³⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana ulama NU dan ulama Salafi di Yogyakarta melakukan *istinbāt* hukum dari dalil-dalil syar'i, baik al-Qur'an, hadis, *ijma'*, maupun *qiyas*, serta bagaimana kaidah-kaidah ushul fiqh digunakan dalam menetapkan hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada pihak atau objek yang menjadi asal diperolehnya data penelitian.³¹ Sumber data juga disebut

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

³⁰ Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158.

³¹ Cholid Nurbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 26.

responden jika yang menjadi sumber data adalah orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui angket atau wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber data merupakan benda, gerak ataupun proses sesuatu. Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menjadi informasi.³²

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primer adalah bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, data tersebut akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan ulama NU dan ulama Salafi di Yogyakarta sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana pandangan, dan metode *istinbāt* hukumnya.

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur tertulis, baik berupa buku, dokumen penelitian, maupun laporan ilmiah yang relevan dengan topik kajian.³³ Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi informasi primer serta memberikan landasan teoritis yang kuat. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang

³² Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6.

membahas tentang shalat, buku-buku fiqh kontemporer, serta kumpulan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di pakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui metode tanya jawab dengan narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun. Proses wawancara dilaksanakan dengan mendengarkan secara cermat, kemudian mencatat atau merekam jawaban yang diberikan narasumber. Teknik ini digunakan tidak hanya untuk memperoleh data utama, tetapi juga sebagai sarana menggali informasi pendahuluan serta mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang penting untuk memahami pandangan narasumber secara lebih mendalam.³⁴

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, penyusun telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara tersebut setiap narasumber diberikan pertanyaan yang sama, kemudian mengumpulkan data dan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 188.

mengrangkumnya. Dengan wawancara ini, penyusun menggunakan 4 informan, 2 dari ulama Nahdlatul Ulama dan 2 dari ulama salafi di Yogyakarta. Masing masing ulama NU yakni, Ahid Yasien dan Muhammad hadanallah. Selanjutnya ulama Salafi yakni, Aris Munandar dan Ruswanto.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, buku-buku, maupun artikel-artikel sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaa metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara akan dapat dipertanggungjawabkan apabila dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan fokus penelitian.

6. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang berjenis kualitatif, maka analisis data dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan lapangan.³⁵ Dengan demikian, proses analisis data dimulai dengan mereduksi data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, maupun sumber lainnya, yaitu menyeleksi dan memusatkan data yang relevan dengan objek penelitian.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 267.

Selanjutnya, peneliti menelaah dan menganalisis data-data yang telah dipilih dengan menyajikannya dalam bentuk narasi, tabel, dan bentuk penyajian lainnya, guna memudahkan dalam memberikan penjelasan yang komprehensif dan sistematis.³⁶ Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dan diolah secara sistematis. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran mengenai temuan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

G. Sistematis Pembahasan

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *Al-Ikhtilāfī Fahm al-Naşş wa Tafsīrihi*.

BAB III adalah hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i menurut Ulama NU dan ulama Salafi di Yogyakarta

BAB IV adalah analisis hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i menurut Ulama NU dan Ulama Salafi di Yogyakarta menggunakan teori *Al-Ikhtilāfī Fahm al-Naşş wa Tafsīrihi*.

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

³⁶ M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan A, *Meyodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 245.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Salafi di Yogyakarta dengan menggunakan teori *ikhtilāf fi fahm al-naṣṣ wa tafsīrihi*, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang berakar pada perbedaan metodologis dalam memahami dan menafsirkan nash. Terkait hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i, ulama NU di Yogyakarta secara konsisten mewajibkan qadha bagi setiap shalat yang ditinggalkan, baik karena uzur maupun tanpa uzur syar'i. Kewajiban tersebut didasarkan pada pendapat jumbuh ulama empat mazhab yang menyatakan bahwa perintah shalat tetap menjadi tanggungan (*dzimmah*) hingga dilaksanakan, sehingga keluarnya waktu tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Dengan demikian, orang yang meninggalkan shalat secara sengaja memikul dua konsekuensi hukum sekaligus, yaitu kewajiban mengqadha dan kewajiban bertaubat. Sementara itu, pandangan ulama Salafi di Yogyakarta tidak bersifat tunggal. Sebagian ulama Salafi yang masih berafiliasi dengan mazhab fikih menerima kewajiban qadha, sedangkan kelompok tarjihi berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan secara sengaja tidak disyariatkan qadha, dengan alasan bahwa dalil yang secara eksplisit memerintahkan qadha hanya berkaitan dengan kondisi tidur dan lupa. Kelompok ini menempatkan taubat nasuha

dan memperbanyak amal saleh sebagai kewajiban utama bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja.

Ditinjau dari teori *ikhtilāf fi fahm al-naṣṣ wa tafsīrihi*, perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami cakupan perintah shalat dan metode *istinbāt* hukum. Ulama NU memahami nash perintah shalat sebagai perintah yang bersifat mutlak dan berkelanjutan, sehingga kewajiban tersebut tetap melekat dalam tanggungan meskipun waktunya telah berlalu. Hadis tentang qadha bagi orang yang tidur dan lupa dipahami melalui pendekatan *qiyas aulawī*, yakni jika dalam kondisi uzur saja diwajibkan qadha, maka orang yang sengaja meninggalkan shalat lebih utama lagi untuk diwajibkan mengqadhanya. Sebaliknya, kelompok ulama Salafi tarjihi memahami nash secara lebih tekstual dengan membatasi cakupan perintah qadha hanya pada apa yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis, serta tidak memperluasnya melalui qiyas karena memandang ibadah bersifat tauqīfī. Dengan demikian, perbedaan tersebut bukan terletak pada pengakuan terhadap kewajiban shalat, karena kedua kelompok sepakat bahwa shalat adalah kewajiban fundamental dan meninggalkannya tanpa uzur merupakan dosa besar, melainkan pada cara memahami dan menafsirkan nash serta pada penggunaan metode *istinbāt* hukum. Oleh karena itu, perbedaan pandangan antara ulama NU dan ulama Salafi di Yogyakarta dalam persoalan qadha shalat tanpa uzur syar'i merupakan bentuk *ikhtilāf ijtihādī* yang sah dalam khazanah fikih Islam, yang lahir dari perbedaan metodologis, bukan dari perbedaan komitmen terhadap kewajiban shalat itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i dalam perspektif ulama NU dan ulama Salafi di Yogyakarta, yang dikaji menggunakan teori *ikhtilāf fī fahm al-naṣṣ wa tafsīrihi*, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat deskriptif-komparatif dan berfokus pada analisis perbedaan pemahaman nash serta metode *istinbāṭ* hukum di kalangan ulama NU dan ulama Salafi di Yogyakarta. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup informan yang masih terbatas pada tokoh-tokoh ulama tertentu, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keberagaman pandangan di kalangan masyarakat luas, termasuk respons masyarakat awam terhadap perbedaan hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i serta implikasinya dalam praktik keberagaman sehari-hari.
2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan lapangan yang lebih luas dan mendalam, seperti melalui wawancara komprehensif dengan masyarakat, santri, dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan, serta observasi terhadap praktik pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi hukum Islam dan psikologi agama, guna memperkaya analisis tentang dampak sosial, psikologis, dan keberlanjutan praktik ibadah dalam penerapan hukum qadha shalat tanpa uzur syar'i di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Al-Ghazīn. *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ad-Dardīr. *Asy-Syarḥ as-Ṣaghīr*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 2001.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 11. Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā bin Sharaf. *Al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, t.t.

Asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī. *Nayl al-Awṭār*. Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H.

Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1987.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abd al-Raḥmān al-Jazīrī. *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Abdurrahman al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.

Abidin, Mohamad Ikhwan Ariff bin Zainal. *Hukum Mengqadha Shalat yang Terlewat dengan Sengaja*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Abu Jaib, Sa'di. *Al-Qāmūs al-Fiqhī: Lughah wa Iṣṭilāḥ*. Dimasyq: Maktabah Alfīyah, 1998.

- Al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad. *Asnā al-Maṭālib Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad. *Tuḥfah al-Tullāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah, 1997.
- Al-Bantanī, Nawawī. *Kāsyifah al-Sajā’*. Semarang: Nūr al-Īmān, t.t.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Ḥaddād, ‘Abdullāh bin ‘Alawī. *Bughyat al-Mustarshidīn fī Talkhīṣ Fatāwā Ba’ḍ al-‘Immah min al-‘Ulamā’ al-Muta’akhhirīn*. Cetakan 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Isnawī, ‘Abd al-Raḥīm bin al-Ḥasan bin ‘Alī. *Nihāyat al-Sūl Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Jawharī, Ismā‘īl bin Ḥammād. *Al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabiyyah*. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1987.
- Al-Kaff, Ḥasan bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Taqrīrāt*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Khinn, Muṣṭafā Sa’īd. *Atsar al-Ikhtilāf fī al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā’*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1982.
- Al-Mālibārī. *Fath al-Mu’īn bi Sharḥ Qurrat al-‘Ayn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Nawawī, Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Sharaf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥadzdzab*. Jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn. *Adz-Dzakhīrah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Al-Uthaymīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat*. Riyadh: Kementerian Urusan Islam Kerajaan Arab Saudi, 1426 H.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- As-Shiddiqy, Hasbi. *Pedoman Shalat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
- Asy-Syarbasy, Ahmad. *Yas Alunaka fī al-Dīn wa al-Ḥayāh*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Asy-Syirbīnī, Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

- Auda, Jasser. *Ringkasan Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Diterjemahkan oleh Kaserun AS dan Rahman. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019.
- Azzam, ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad, dan ‘Abd al-Wahhāb Sayyed Ḥawwās. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Firdaus, Muhammad. *Perbandingan Hukum Qadha Sholat Tanpa Udzur Syar’i*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024.
- Herianto, dkk. “Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022).
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār*. Jilid 2. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003.
- Ibn Ḥazm. *Al-Muḥallā bi al-Āthār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid 1. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid 4. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn. *Al-Baḥr al-Rā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Nujaym al-Ḥanafī, Zayn al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Ibnu Taymiyyah. *Majmū’ al-Fatāwā*. Riyadh: Dār al-Wafā’, 1430 H.
- Ibnu Taymiyyah. *Ikhtiyārāt Fiqhiyyah*. Makkah: Dār ‘Ilm al-Fawā’id, 2013.
- Julir, Nenana. “Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama).” *Jurnal Islamika* 14, no. 1 (2014).
- Karārah, ‘Abbās. *Kitāb al-Dīn wa al-Ṣalāh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1952.
- Kau, Sofyan A. P. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Mughniyah, Muḥammad Jawād. *Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2008.

- Saifulloh, Kholid. "Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh Islam." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 7, no. 2 (2020).
- Sangkan, Abu. *Pelatihan Shalat Khusyu'*. Jakarta: Penerbit Republika, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Perbedaan Pendapat Ulama*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Jilid 3: Shalat*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Sudah Ada Qur'an Sunnah Mengapa Harus Ijtihad*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sazali. "Signifikansi Ibadah Sholat dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani dan Rohani." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 52 (2016).
- Sumiati. *Hukum Meninggalkan Shalat Tanpa Udzur Syar'i (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Syaikhu, dan Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Bantul: K-Media, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syakur, Taufik Abdillah. "Dampak Pemikiran Ahli Ra'yi terhadap Hukum Islam Kontemporer." *Hikmah* XIV, no. 1 (2018).
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.

Data Elektronik

- Atsar.id. "Manhaj Salaf Adalah Ajaran Islam yang Sebenarnya." <https://www.atsar.id/2019/11/manhaj-salaf-adalah-ajaran-islam-yang-sebenarnya.html>, diakses 27 September 2025.
- Bank Muamalat. "Udzur Syar'i: Pengertian, Jenis, dan Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari." <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/udzur-syar-i-pengertian-jenis-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari-hari>, diakses 1 Maret 2026.
- NU Online. "Anda Warga NU? Ini Empat Ciri Utamanya." <https://www.nu.or.id/daerah/anda-warga-nu-ini-empat-ciri-utamanya-sCjvp>, diakses pada 27 September 2025.

YouTube. “Fikih Ikhtilaf” PDM Jogja Mentari Broadcasting,” <https://www.youtube.com/live/jZJIPXC4p5c?si=UlwqIMTbS8IkKdtB>, diakses pada 9 Februari 2026.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Djamil. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021.

Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Isnawati. *Aurat Muslimah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nurbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Unadrajan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Wawancara dengan Ahid Yasien, Tokoh Ulama NU di Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2026.

Wawancara dengan Aris Munandar, Tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2026.

Wawancara dengan Muhammad Hadanallah, Tokoh Ulama NU di Yogyakarta, tanggal 27 Januari 2026.

Wawancara dengan Ruswanto, Tokoh Ulama Salafi di Yogyakarta, tanggal 3 Februari 2026.